

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor unggulan yang diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam upaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.¹ Keindahan alam, kesejukan iklim, dan keberadaan sumber daya air menjadikan wilayah ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari Sangkanhurip hingga Palutungan, pembangunan objek wisata berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut, termasuk pemanfaatan air dalam berbagai fasilitas wisata seperti pemandian air panas, restoran, penginapan, dan taman rekreasi.

Sebagai bentuk payung hukum yang mengatur dinamika ini, Pemerintah Daerah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepariwisataan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Demikian bahwa berdasarkan keberlakuan kebijakan tentu selalu disertai dengan *intended impact* dan *unintended impact* (*spillover negative effect*) pada penerapannya.²

Intended impact dari kebijakan ini: mendorong pembangunan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memajukan citra daerah melalui sektor pariwisata yang kompetitif.³ Namun, efektivitas suatu regulasi tidak hanya

¹ Rina Masruroh & Neni Nurhayati, *Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuningan*. *Politeknik Harapan Bersama Journal*, 1(1), 2016, hlm. 124

² Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, ISSN: 1412-7083, 2017, hlm. 4

³ Jemmy Ricardo Parera, Najarudin Toatubun, Yuyunita, *Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jayapura*. *Equalibriums Journal of Economics and Development Studies*, 1(2), 2024, hlm. 79

diukur dari tujuannya yang ideal, tetapi juga dari bagaimana norma-norma tersebut mampu merespons tantangan konkret yang muncul dalam praktik.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengambilan air secara besar-besaran oleh pelaku usaha pariwisata telah berdampak langsung pada pertanian di Kabupaten Kuningan terdapat 3.816 hektar lahan sawah yang berdekatan dengan sumber air. Diantaranya di wilayah timur Kabupaten Kuningan seperti Cidahu, Cimahi, Cibereum, dan Cibingbing mengalami kekeringan.⁴ Demikian kekeringan lahan sawah pertanian ini dapat disebabkan oleh faktor meteorologis oleh karena curah hujan yang minim ataupun faktor agronomis yaitu kurangnya lengas tanah atau kandungan air dalam tanah.⁵

Demikian *unintended impacts* dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Nampak dari eksploitasi air terjadi tanpa pembatasan yang jelas, tidak ada instrumen pengawasan ekologis, dan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap air bersih karena tergerus oleh dominasi konsumsi komersial dari sektor wisata. Tak menjadi salah bahwa sebagaimana pandangan sarkastik “*het recht hink achter de feiten ann*” atau hukum selalu ada berada pada keadaan tertinggal, didahului dengan perisitwa nya,⁶ adalah menggambarkan bagaimana pentingnya sebuah kebijakan pemerintah tidak hanya dapat menjadi *problem solver* atas masalah saat ini namun juga bersifat *futuristic* dapat memberikan

⁴ Ajun Mahrudin, *Kementan Distrbusikan Bantuan Pompa Air di Kuningan, Sawah Tadah Hujan Jadi Prioritas*. Media Surat Kabar Online Pikiran Rakyat: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-018058929/kementan-distribusikan-bantuan-pompa-air-di-kuningan-sawah-tadah-hujan-jadi-prioritas?page=all>, diakses Pada 15 Juni 2024 Pukul 01.44 WIB

⁵ Henny Pratiwi Adi, *Kondisi dan Konsep Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Jawa Tengah*. Seminar Nasional Mitigasi dan Ketahanan Bencana, ISBN: 978-602-8420-85-3, 2011, hlm. 2

⁶ Admin, *Het Recht Hink Achter De Feiten Ann*. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area: <https://mh.uma.ac.id/het-recht-hink-achter-de-feiten-aan/>, diakses pada 21 Juni 2025 pukul 13.32 WIB

keberlanjutan atau upaya preventif dari *unintended factor* yang dapat timbul pada masa yang akan mendatang.⁷

Fenomena tersebut berulang. Setiap musim kemarau, warga mengalami kekeringan, sementara pelaku usaha wisata tetap dapat menjalankan operasionalnya dengan pasokan air yang stabil. Setiap krisis air, suara masyarakat terdengar, namun tidak mendapat respons regulatif yang memadai. Repetisi ini bukanlah kesalahan alam, melainkan akibat dari diamnya hukum, demikian hal ini adalah dampak kausalitas dari kekosongan norma yang semestinya mengatur dan melindungi.

Jika ditelusuri ke dalam muatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, tidak terdapat satu pun ketentuan teknis yang mengatur pemanfaatan air. Tidak ditemukan klausul tentang batas pemakaian air oleh pelaku wisata, tidak ada mekanisme perizinan eksplisit untuk pemanfaatan air, dan tidak tersedia prosedur pengawasan terhadap dampak ekologis dari pengambilan air dalam skala besar. Ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut menyisakan celah hukum yang sangat serius di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang semakin nyata.

Kendati demikian, realitas di lapangan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan implementasinya. Di satu sisi, terdapat aturan yang mengamankan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat akan air bersih. Namun, di sisi lain, masyarakat masih menghadapi kesulitan mengakses air bersih pada waktu tertentu. Hal ini memperlihatkan adanya problem dalam efektivitas kebijakan dan kelembagaan di tingkat kabupaten.

Sebagai upaya respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Strategi

⁷ Nurul Fika, Anis Fauzi, Ahmad Qurtubi, *Analisis Kebijakan Versi William Dunn Dalam Pondok Pesantren Modern*. *Journal on Education*, 5(4), 2019, hlm. 16737

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terintegrasi Berbasis Masyarakat. Peraturan ini hadir untuk memperkuat strategi pengelolaan air dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber mata air, distribusi, dan pengawasan. Namun, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi permasalahan kekurangan air bersih?

Dari sudut pandang filosofis, pengelolaan tidak dapat dipandang hanya sebagai aspek teknis administratif. Air merupakan bagian dari hak dasar manusia dan elemen pokok kehidupan yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan spiritual. Prinsip keadilan ekologis menuntut agar setiap pengambilan air harus mempertimbangkan daya dukung alam serta keadilan antargenerasi. Ketika regulasi daerah tidak memuat norma pelindung terhadap, maka ia telah gagal dalam menjabarkan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi fondasi regulasi pembangunan.

Secara yuridis, kekosongan norma teknis dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang memberikan landasan yuridis tentang perlunya pengendalian, perizinan, dan pelestarian, termasuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengaturannya.

Dalam aspek sosiologis, ketimpangan yang muncul dari pengelolaan yang tidak terkendali mencerminkan hilangnya keberpihakan hukum terhadap masyarakat lokal. Hukum tidak hadir untuk memberikan perlindungan, melainkan seolah memberi ruang legal bagi pelaku usaha wisata untuk terus mengakses air tanpa batas. Masyarakat menjadi korban dari

ketidakhadiran negara melalui perangkat hukumnya. Hukum yang semestinya menjadi pengaman, justru menjadi simbol pembiaran.

Hukum dalam konteks ini dapat dibaca bukan sebagai produk netral, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang mendukung kepentingan dominan.⁸ Ketika hukum tidak mengatur pengelolaan, itu bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk *legal silence* yang menguntungkan struktur ekonomi yang mapan. Hukum pada konteksnya yang tidak berpihak pada lingkungan dan masyarakat adalah hukum yang timpang secara struktural dan ideologis.

Kelemahan regulasi ini juga memperlihatkan bagaimana logika pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan. Ketika sektor pariwisata terus dikembangkan tanpa pengaturan ekologis, maka pembangunan tersebut bukanlah pembangunan yang berkelanjutan, melainkan pembangunan yang destruktif. Ironisnya, perda ini justru mengklaim sebagai bentuk penguatan pariwisata berkelanjutan tanpa substansi keberlanjutan itu sendiri.

Desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.⁹ Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Desentralisasi harus tetap berpijak pada prinsip negara kesatuan dan tunduk pada norma hukum nasional, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya air yang menyangkut kepentingan bersama. Pemda tidak dapat menggunakan otonomi sebagai legitimasi untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian ekologis.

⁸ Ifdhal Kasim, *Gerakan Studi Hukum Kritis Edisi VI*. Bandung: Nusamedia, 2000, hlm 6

⁹ Ali Marwan HSB, Evelyn Martha Julianthy, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. *Journal Legislasi Indonesia*, 15(2), 2018, hlm. 2

Dalam konteks inilah, menjadi jelas bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tidak hanya bermasalah secara normatif, tetapi juga secara struktural dan ideologis. *Intended impact* tidak pernah sepenuhnya tercapai karena dibayangi oleh *unintended impact* yang lebih luas: kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan pembiaran hukum. Situasi ini tidak dapat dibiarkan tanpa koreksi. Repetisi yang terus terjadi merupakan bukti kegagalan regulasi dalam menjamin keadilan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penelitian hukum yang secara kritis menganalisis substansi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam kerangka hukum lingkungan. Tujuannya bukan hanya untuk menyoroti kelemahan regulasi yang ada, tetapi juga untuk merumuskan arah reformulasi hukum daerah yang menjamin keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian sumber daya air.

Melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan pola pembentukan peraturan daerah yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat pengaturan teknis sumber daya air. Dengan demikian, regulasi daerah dapat benar-benar menjadi instrumen yang adil, ekologis, dan berpihak pada masyarakat serta generasi mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kajian normatif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam aspek pengelolaan dan pemanfaatan air oleh sektor pariwisata ditinjau dari aspek keberlanjutan sumber daya air dan dampak terhadap lingkungan?

2. Bagaimanakah ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk formulasi kebijakan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan air guna meminimalkan dampak yang tidak diinginkan (*unintended impact*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air untuk sektor pariwisata ditinjau dari aspek keberlanjutan sumber daya air dan dampak terhadap lingkungan.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk formulasi kebijakan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan air guna meminimalkan dampak yang tidak diinginkan (*unintended impact*) yang terjadi dalam pemberlakuan kebijakan jangka panjang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretik

Memberikan pemahaman mengenai aspek *intended* dan *unintended impact* dalam penerapan kebijakan pemerintah khususnya pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap variabel pemanfaatan air untuk sektor pariwisata ditinjau dari aspek keberlanjutan sumber daya air dan dampak terhadap lingkungan.

2. Kegunaan Praktik

Diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara ilmu pengetahuan maupun wawasan bagi para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam melakukan formulasi dan evaluasi kebijakan yang *holistic* dan *futuristic* sehingga mampu memberikan manfaat yang berimbang bagi kelestarian sumber daya air maupun kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Secara umum diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.¹⁰ Sebagaimana dinyatakan Drupsteen bahwa “*milieurechts het juridisch instrumentarium dat ten dienste staat van dit milieubeheer*”,¹¹ memiliki makna bahwa hukum lingkungan memiliki dua fungsi yakni untuk mengatur perilaku manusia dalam mengelola lingkungan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri.¹²

Demikian dalam kerangka system norma sebagaimana diuraikan dalam *stufenbau theory* atau system hukum berjenjang yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki tata system dengan norma tertinggi menjadi landasan norma yang lebih rendah, sehingga menciptakan system hukum (*legal principle*) yang saling terkait, maka kedudukan kebijakan Peraturan Pemerintah Daerah pada konstruksi tata system nilai nya adalah sebagai pengakomodir dan penerjemah norma yang berada di atasnya.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 520

¹¹ Th. G. Drupsteen, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Wilink, 1978, hlm. 7

¹² Muhammad Akib, *Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi*, Masalah-Masalah Hukum: Vol. 1 No. 43, 2014, hlm. 125.

Adalah menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana jika kemudian Peraturan Pemerintah Daerah yang sudah terlanjur diterapkan tidak dapat mengakomodir tata nilai pada system hukum yang berada di atasnya dan/atau hanya semata-mata memiliki ruang lingkup yang sempit tanpa secara keseluruhan mempertimbangkan aspek atau variabel lainnya yang dapat terpengaruh atas penerapan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Daerah.

Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa segala kekayaan alam yang menyangkut kepentingan rakyat secara agregat adalah kemudian dikuasai oleh negara, pemakanaan “dikuasai” adalah konstitusi tersebut bukan terhadap kemudian ditafsirkan semata-mata hanya untuk kepentingan atau pemanfaatan terhadap nilai ekonomisnya. Hal ini dapat terlihat dalam inventarisasi sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1
Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan
Mengenai Konservasi Sumber Daya Air

Undang-Undang	Pasal	Substansi Pasal
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Pasal 1 ayat (5)	Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan dan keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan kehidupan
	Pasal 4	Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat
	Pasal 9	Konservasi sumber daya air dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian sumber air, pengelolaan kualitas air, dan pengelolaan daya rusak air
	Pasal	Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilakukan melalui pengelolaan daerah aliean

	11	sungai, perlindungan mata air, dan kawasan lindung
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 1 ayat (14)	Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya
	Pasal 17 ayat (1)	Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan rencana perlindungan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 4 ayat (1)	Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan melalui system penyangga kehidupan, pengawetan, dan pemanfaatan secara Lestari

Sumber: Hasil Analisa Peneliti

Bahwa kemudian sebagaimana dinyatakan dalam adagium filosofis nya “*salus populi suprema lex*” adalah diktum dasar politik hukum negara yang berorientasi pada keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,¹³ mengindikasikan kapitalisme lingkungan berupa penyelenggaraan kepariwisataan semata-mata memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan laba, sehingga mengabaikan masalah lingkungan dan sosial adalah hal yang patut diperhatikan baik oleh pihak pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan *grand theory* ekologi politik dengan cara mengkaji hubungan antara kekuasaan politik dan lingkungan, teori ini mengeksplorasi bagaimana ketentuan hukum yang dapat digunakan guna meminimalkan *unintended impact*

¹³ Dewa Gede Atmaja, *Asas-asas Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana, 12(2), 2018, hlm. 148

akibat kekosongan regulasi teknis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma *doctrinal* dimana bertujuan menempatkan ruang fokus bahasan berpikir terhadap bagaimana muatan substansi kebijakan teknis Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap ketersediaan sumber daya air dan kesejahtraan masyarakat, berikut dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam memitigasi risiko dari *unintended impact* yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan landasan teori sebagai pedoman dalam membahas kerangka rumusan masalah, penelitian diawali dengan mengumpulkan data atau fenomena di lapangan dan menganalisisnya secara gambling yang pada akhirnya timbul suatu hasil analisa sebagai solusi atau jawaban dari kerangka rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada penelusuran, penginterpretasian, dan sistematisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan air di sektor pariwisata, khususnya regulasi daerah yang menjadi objek kajian. Melalui

pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menelaah kesesuaian antara pengaturan normatif yang tercantum dalam peraturan daerah dengan prinsip-prinsip umum hukum administrasi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta standar pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian tidak dimaksudkan untuk mengkritisi ideologi atau relasi kekuasaan di balik pembentukan regulasi, melainkan untuk menilai kejelasan norma, konsistensi hierarkis, serta efektivitas yuridis dari pengaturan pengelolaan air di kawasan pariwisata berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuisisioner, yaitu berisi serangkaian pertanyaan yang digunakan guna mengumpulkan data dari responden, ditunjukkan kepada pejabat, instansi, atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang memiliki relevansi dengan kerangka tema persoalan analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap ketersediaan sumber daya air dan kesejahteraan masyarakat.

5. Analisis Bahan Baku

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka bahan yang diperlukan adalah:

- a. Bahan primer adalah Bahan hukum primer meliputi Bahan Hukum yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan analisis dampak implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

b. Bahan sekunder adalah Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui :

- Studi kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

- Wawancara

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu Camat Kecamatan Cigugur, Dina Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kuningan (Disporapar), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan (Bappeda), dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

c. Bahan tersier adalah Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan

dengan bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka, bertujuan guna memperoleh bahan hukum sekunder berupa teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata